



**PUTUSAN**  
**Nomor 92/Pdt.G/ 2017/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.006, RW. 002, Desa Melati Harjo K.1, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA. AGM, tanggal 24 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Januari 2001 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 31/Kua.07.02.03/pw.01 /I/2017, tanggal 23 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

**Hal 1 dari 14 hal, Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.AGM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

2.-----Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Melati Harjo selama 3 tahun, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Melati Harjo, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 02 Mei 2002.
2. ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 23 Juli 2009.
3. ANAK 3, perempuan, lahir tanggal 28 November 2011.

sekarang ke-3 orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3.-----Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 10 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4.-----Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh), yang bernama Elda warga Napal Putih, Bahkan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut, dan bahkan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dari perempuan selingkuhannya tersebut;

5.- -Bahwa, pada pertengahan bulan April 2010, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal tersebut di atas pada angka (4), akibat dari pada itu, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal rumah kediaman bersama di Desa Melati Harjo K.1, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 6 tahun 10 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak;

**Hal 2 dari 14 hal, Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.----Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7.-----Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

**Hal 3 dari 14 hal, Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.AGM**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

## A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Santoso dan Poni Astuti yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Melati Harjo, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

Saksi menerangkan dirinya adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi kenal karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri setelah menikah tinggal membina rumah tangga di rumah orang Penggugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun sekitar 10 (sepuluh) tahun, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, dan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan berselingkuh dengan perempuan lain yang saksi dengar dari masyarakat atau warga sekitar bernama Elda;

Hal 4 dari 14 hal, Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan seingat saksi sampai sekarang sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya tanpa kembali;
- Bahwa setahu saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Pajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi menerangkan dirinya adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ketika keduanya menikah saksi hadir;
- Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan pernah hidup rukun sekitar 10 (sepuluh) tahun dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, meskipun saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat akibatnya, di mana sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tanpa kembali;
- Bahwa yang saksi dengar penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan yang saksi dengar dari masyarakat atau warga bernama Elda;

*Hal 5 dari 14 hal, Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sedangkan Penggugat juga tidak pernah menjemput atau mengajak Tergugat kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan menyatakan tidak keberatan;
  - Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat

bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak dapat diminta penjelasannya mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait

**Hal 6 dari 14 hal, Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.AGM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tercatat, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

**Hal 7 dari 14 hal, Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang harmonis lebih kurang selama 10 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh bernama Elda (warga Napal Putih), puncaknya terjadi pada pertengahan bulan April 2010, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berlangsung lebih kurang selama 6 tahun 10 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin Penggugat, atas hal demikian atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**Hal 8 dari 14 hal, Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

**Hal 9 dari 14 hal, Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.AGM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun/harmonis, sehingga telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat yang harmonis berjalan sekitar 10 (sepuluh) tahun, dan setelah itu tidak harmonis lagi yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah pergi atau pisah tersebut sampai sekarang sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput atau mengajak Tergugat rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian pihak keluarga pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-

**Hal 10 dari 14 hal, Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.AGM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian dan sehingga diketemukan fakta-fakta hukum intinya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 10 Januari 2001 yang lalu;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sekitar 10 (sepuluh) tahun sehingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, puncaknya terjadi pada pertengahan April 2010 yang lalu, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun lamanya;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Elda, bahkan sekarang Tergugat sudah menikah dan mempunyai anak dengan perempuan tersebut;
  - Bahwa setelah pisah tersebut Penggugat tidak pernah menjemput atau mengajak Tergugat kembali ke kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
  - Bahwa atas keadaan rumah Penggugat dan Tergugat yang demikian pihak keluarga pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
  - Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat yang hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari fakta terungkap atau yang pada diri Penggugat dipersidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat serta tidak mau didamaikan lagi, dan apalagi

**Hal 11 dari 14 hal, Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.AGM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dalam kurun waktu yang lama, dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), dan atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya; Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat

Hal 12 dari 14 hal, Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

يزال الضرر

Artinya : “Kemudharatan harus disingkirkan “;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

المرام غاية) طلبة لقاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد واذ

Artinya : “Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R. Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan gugatan Penggugat dinilai Majelis cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

**Hal 13 dari 14 hal, Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 651.000,00(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

**Hal 14 dari 14 hal, Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 M, bersamaan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 H, oleh **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Rusdi, S. Ag, MH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Tri Aji Pamungkas, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  
t.t.d  
**Dra. Nuralis M**  
Hakim Anggota,  
t.t.d  
**Rusdi, S. Ag, MH**

Ketua Majelis,  
t.t.d  
**Drs. Abd Hamid**  
Panitera Pengganti,  
t.t.d  
**Tri Aji Pamungkas, SH**

## Rincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	560.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5.	R e d a k s i	: Rp	5.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp</b>	<b>651.000,00</b>

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 14 hal, Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 16 dari 14 hal, Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.AGM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal 17 dari 14 hal, Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.AGM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)